



STKIP PGRI

Bandar Lampung

BUKU PEDOMAN

PELAKSANAAN KERJASAMA

TIM Penyusun

Buang Saryantono
Andri Wicaksono
Galuh Dwi Ajeng
Hajjah Zullianti
M. Yanuardi Zain
Putut Wisnu Kurniawan
Ambyah Harjanto

2024

JL. KHAIRIL ANWAR NO.79
TANJUNGPUSAT
KOTABANDAR LAMPUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan **karunia-Nya**, **sehingga Buku Pedoman Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung** ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan dan Standar Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung dalam rangka memberikan arah, landasan, dan acuan operasional bagi seluruh unit kerja dalam mengembangkan dan melaksanakan kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta memperluas jejaring kemitraan yang berkelanjutan.

Buku pedoman ini memuat kebijakan, standar, tata kelola, prosedur operasional, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kerjasama yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh kegiatan kerjasama di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas institusi. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pengembangan kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 10 September 2024

Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung



Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

**TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN KERJASAMA
STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG**

Penanggung Jawab

Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung

Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

Pengarah

Wakil Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung

- Wakil Ketua Bidang Akademik
- Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Ketua Tim Penyusun

Drs. Buang Saryantono, M.M.

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Sekretaris

Dr. Andri Wicaksono, M.Pd.

Kepala LPPM

Anggota Tim Penyusun

1. Galuh Dwi Ajeng, M.Pd., Ph.D.
2. Hajjah Zullianti, S.Pd., M.A.
3. M. Yanuardi Zain, S.Pd., M.Pd.
4. Ambyah Harjanto, S.Pd., M.Pd.
5. Putut Wisnu Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Tim Pendukung

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- Satuan Tugas Penjaminan Mutu (SATGAS-JAMU)

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 10 September 2024



Ketua
STKIP PGRI Bandar Lampung

Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Halaman Penetapan	iii
Daftar Isi	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Pengertian Istilah	3
 BAB II KEBIJAKAN DAN STANDAR KERJASAMA	
2.1 Kebijakan Kerjasama	4
2.2 Prinsip Kerjasama	4
2.3 Ruang Lingkup Kerjasama	5
2.4 Standar Kerjasama	6
2.5 Indikator Kerjasama	6
 BAB III TATA KELOLA KERJASAMA	
3.1 Ketentuan Umum	8
3.2 Struktur Organisasi Pengelola Kerjasama	8
3.3 Tugas dan Tanggung Jawab	8
3.4 Mekanisme Koordinasi	9
3.5 Alur Kewenangan Penandatanganan Kerja Sama	10
3.6 Sistem Dokumentasi dan Pelaporan	10
3.7 Pengendalian dan Peningkatan Mutu Kerjasama	11
3.8 Flowchart Proses Kerjasama	11
 BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL KERJASAMA	
4.1 Pensekatan PPEPP dalam Kerjasama	13
4.2 Tabel PPEPP Kerjasama	13
 BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
5.1 Ketentuan Umum	15
5.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi	15
5.3 Mekanisme Monitoring	15
5.4 Mekanisme Evaluasi	16
5.5 Pelaporan	16
5.6 Instrumen Evaluasi Kerjasama	16
5.7 Rubrik Penilaian Kerjasama	18
5.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	18
 BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	19
6.2 Ketentuan Penutup	19
 DAFTAR RUJUKAN	20
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma melalui penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerjasama menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperluas daya saing institusi. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengembangkan kemitraan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa *“pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama”* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 63).

Selain itu, dalam konteks penjaminan mutu, kerjasama merupakan bagian penting yang harus dikelola secara sistematis. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa *“SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap perguruan tinggi untuk menjamin terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu”* (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Pasal 3 ayat 1). Oleh karena itu, kerjasama harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terstruktur sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu.

Lebih lanjut, standar nasional pendidikan tinggi juga menekankan pentingnya luaran dan capaian yang terukur dari setiap aktivitas perguruan tinggi, termasuk kerjasama. Dalam hal ini disebutkan bahwa *“Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”* (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 1). Kerjasama menjadi salah satu instrumen untuk mencapai standar tersebut.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, STKIP PGRI Bandar Lampung menetapkan Kebijakan dan Standar Kerjasama yang kemudian dijabarkan dalam Pedoman Kerjasama sebagai acuan operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kerjasama.

1.2 Dasar Hukum

Pedoman Kerjasama ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta STKIP PGRI Bandar Lampung;
9. Rencana Strategis STKIP PGRI Bandar Lampung;
10. Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung tentang Kebijakan dan Standar Kerjasama;

1.3 Tujuan

Pedoman Kerjasama ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama;

2. menjamin pelaksanaan kerjasama yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan efektivitas dan mutu pelaksanaan kerjasama;
4. memastikan setiap kerjasama memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kerjasama ini meliputi:

1. Perencanaan kerjasama;
2. Pengembangan dan penjajagan kerjasama;
3. Penyusunan dan pengesahan dokumen kerjasama;
4. Pelaksanaan kerjasama;
5. Monitoring dan evaluasi;
6. Pelaporan dan dokumentasi;
7. Perpanjangan dan penghentian kerjasama;

1.5 Pengertian Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Kerjasama** adalah kegiatan yang dilakukan oleh STKIP PGRI Bandar Lampung dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu;
2. **Mitra Kerjasama** adalah pihak eksternal atau internal yang menjalin hubungan kerjasama dengan STKIP PGRI Bandar Lampung;
3. **Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bersifat umum;
4. **Memorandum of Agreement (MoA)** adalah dokumen turunan dari MoU yang bersifat lebih teknis;
5. **Implementation Agreement (IA)** adalah dokumen pelaksanaan kegiatan kerjasama yang lebih operasional;
6. **Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama;

BAB II

KEBIJAKAN DAN STANDAR KERJASAMA

2.1 Kebijakan Kerjasama

Kebijakan kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung merupakan arah strategis institusi dalam mengembangkan kemitraan yang mendukung peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Kebijakan ini menjadi landasan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan kerjasama secara sistematis dan berkelanjutan. Kerjasama dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa *“pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama”* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 63).

Selain itu, dalam konteks peningkatan mutu berkelanjutan, kerjasama menjadi bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Ditegaskan bahwa *“SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap perguruan tinggi untuk menjamin terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu”* (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Pasal 3 ayat 1). Dengan demikian, kebijakan kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung diarahkan untuk:

1. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memperluas jejaring kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional;
4. Meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja;
5. Mendorong inovasi dan pengembangan institusi secara berkelanjutan;

2.2 Prinsip Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit*)**

Kerjasama harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. **Kesetaraan dan Kemitraan Strategis**

Setiap pihak memiliki kedudukan yang setara dalam mencapai tujuan bersama.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Seluruh proses kerjasama dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. **Berorientasi Mutu dan Keberlanjutan**

Kerjasama harus memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi institusi.

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan penyelenggaraan (Misi) STKIP PGRI Bandar Lampung yang menekankan tata kelola yang baik serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.3 Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi seluruh kegiatan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. **Pendidikan dan Pengajaran**

Meliputi pertukaran mahasiswa, dosen tamu, pengembangan kurikulum, dan program pembelajaran lainnya;

2. **Penelitian**

Meliputi penelitian bersama, publikasi ilmiah, dan pengembangan inovasi;

3. **Pengabdian kepada Masyarakat**

Meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan program sosial;

4. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Meliputi pelatihan, workshop, dan peningkatan kompetensi;

5. **Pengembangan Kelembagaan**

Meliputi penguatan tata kelola, sistem informasi, dan jejaring institusi;

Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa *“Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”* (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 1).

2.4 Standar Kerjasama

Standar kerjasama merupakan ukuran minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kerjasama. Standar ini menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam SPMI.

2.4.1 Standar Perencanaan Kerjasama

1. Setiap kerjasama harus selaras dengan visi, misi, dan Rencana Strategis STKIP PGRI Bandar Lampung;
2. Memiliki tujuan, ruang lingkup, dan luaran yang jelas; serta
3. Didasarkan pada kebutuhan dan prioritas pengembangan STKIP PGRI Bandar Lampung;

2.4.2 Standar Dokumen Kerjasama

1. Setiap kerjasama wajib dituangkan dalam dokumen resmi (MoU, MoA, atau IA);
2. Dokumen kerjasama harus memuat hak dan kewajiban para pihak;
3. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; serta
4. Didokumentasikan secara tertib dan terpusat;

2.4.3 Standar Implementasi Kerjasama

1. Kerjasama harus ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata;
2. Memiliki unit pelaksana dan penanggung jawab yang jelas; serta
3. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerjasama;

2.4.4 Standar Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang terukur; serta
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan;

2.4.5 Standar Output Kerjasama

1. Menghasilkan luaran yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Luaran dapat berupa publikasi, kegiatan bersama, peningkatan kompetensi, prestasi mahasiswa/dosen, atau bentuk lain yang relevan;
3. Luaran harus dapat diukur dan didokumentasikan;

2.4.6 Standar Keberlanjutan Kerjasama

1. Kerjasama dievaluasi untuk menentukan kelanjutan atau penghentian;
2. Kerjasama yang efektif dapat diperpanjang;
3. Memiliki dampak jangka panjang bagi STKIP PGRI Bandar Lampung;

2.5 Indikator Kinerja Kerjasama

Untuk memastikan ketercapaian standar, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen kerjasama (MoU/MoA/IA) yang aktif;
2. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi kegiatan nyata;
3. Jumlah kegiatan hasil kerjasama per tahun;
4. Jumlah luaran (publikasi, kegiatan, program, prestasi) dari kerjasama;
serta
5. Tingkat keberlanjutan kerjasama;

Indikator ini digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu kerjasama secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip SPMI.

BAB III TATA KELOLA KERJASAMA

3.1 Ketentuan Umum

Tata kelola kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung merupakan sistem pengelolaan kerjasama yang melibatkan unsur pimpinan, unit kerja, dan lembaga terkait secara terkoordinasi, terstruktur, dan akuntabel. Tata kelola ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses kerjasama dilaksanakan sesuai dengan prinsip good governance dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pengelolaan kerjasama harus mencerminkan tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagaimana diamanatkan bahwa *“penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi”* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012).

3.2 Struktur Organisasi Pengelola Kerjasama

Pengelolaan kerjasama di STKIP PGRI Bandar Lampung dilaksanakan oleh struktur organisasi sebagai berikut:

1. **Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung**
2. **Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama**
3. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**
4. **Program Studi**
5. **Bagian/Lembaga/Satuan/Unit Kerja Terkait**

Struktur ini bersifat koordinatif dan integratif dalam mendukung pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh.

3.3 Tugas dan Tanggung Jawab

3.3.1 Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung

Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan dan standar kerjasama;
2. Memberikan persetujuan akhir terhadap kerjasama strategis;
3. Menandatangani dokumen kerjasama (MoU) tingkat institusi;

4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama;

3.3.2 Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Wakil Ketua memiliki peran strategis sebagai koordinator pelaksanaan kerjasama, dengan tugas:

1. Merumuskan rencana strategis kerjasama;
2. Mengoordinasikan penjajagan dan pengembangan kerjasama;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama lintas unit;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama;
5. Melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Ketua;

3.3.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

LPPM berperan sebagai unit teknis pengelola kerjasama, dengan tugas:

1. Mengadministrasikan dokumen kerjasama;
2. Memfasilitasi penyusunan draft MoU/MoA/IA;
3. Mengoordinasikan implementasi kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan arsip kerjasama;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kerjasama;

3.3.4 Program Studi

Unit akademik memiliki tugas:

1. Menginisiasi kerjasama sesuai kebutuhan akademik;
2. Menyusun rencana kegiatan kerjasama;
3. Melaksanakan kegiatan kerjasama;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan;

3.3.5 Bagian/Lembaga/Unit/Satuan Kerja Terkait

Unit kerja lain memiliki peran:

1. Mendukung pelaksanaan kerjasama sesuai bidangnya;
2. Menyediakan sumber daya yang diperlukan;
3. Berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama;

3.4 Mekanisme Koordinasi

Pelaksanaan kerjasama dilakukan melalui mekanisme koordinasi sebagai berikut:

1. Inisiasi kerjasama dapat berasal dari unit internal atau pihak eksternal;
2. Koordinasi awal dilakukan melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Penyusunan draft kerjasama difasilitasi oleh LPPM;
4. Pembahasan melibatkan unit terkait;
5. Persetujuan diberikan oleh Ketua;
6. Implementasi dilakukan oleh unit pelaksana;
7. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala;

Mekanisme ini telah diselaraskan dengan prinsip SPMI yang menekankan siklus pengelolaan mutu secara berkelanjutan, yaitu *“penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi”* (Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016).

3.5 Alur Kewenangan Penandatanganan Kerjasama

Penandatanganan dokumen kerjasama dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangan:

1. **MoU (tingkat institusi)**
Ditandatangani oleh Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung;
2. **MoA (tingkat unit)**
Ditandatangani oleh pimpinan unit (Ketua Jurusan/Kaprodi) dengan persetujuan pimpinan;
3. **Implementation Agreement (IA)**
Ditandatangani oleh pelaksana kegiatan sesuai kewenangan;

Seluruh dokumen kerjasama harus diketahui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama selaku koordinator dan terdokumentasi oleh LPPM selaku unit pengelola kerjasama.

3.6 Sistem Dokumentasi dan Pelaporan

1. Seluruh dokumen kerjasama harus terdokumentasi secara tertib dan terpusat;
2. Dokumen meliputi MoU, MoA, IA, serta laporan kegiatan;
3. Pelaporan dilakukan secara berkala kepada pimpinan;

4. Data kerjasama digunakan sebagai bahan evaluasi dan akreditasi;

3.7 Pengendalian dan Peningkatan Mutu Kerjasama

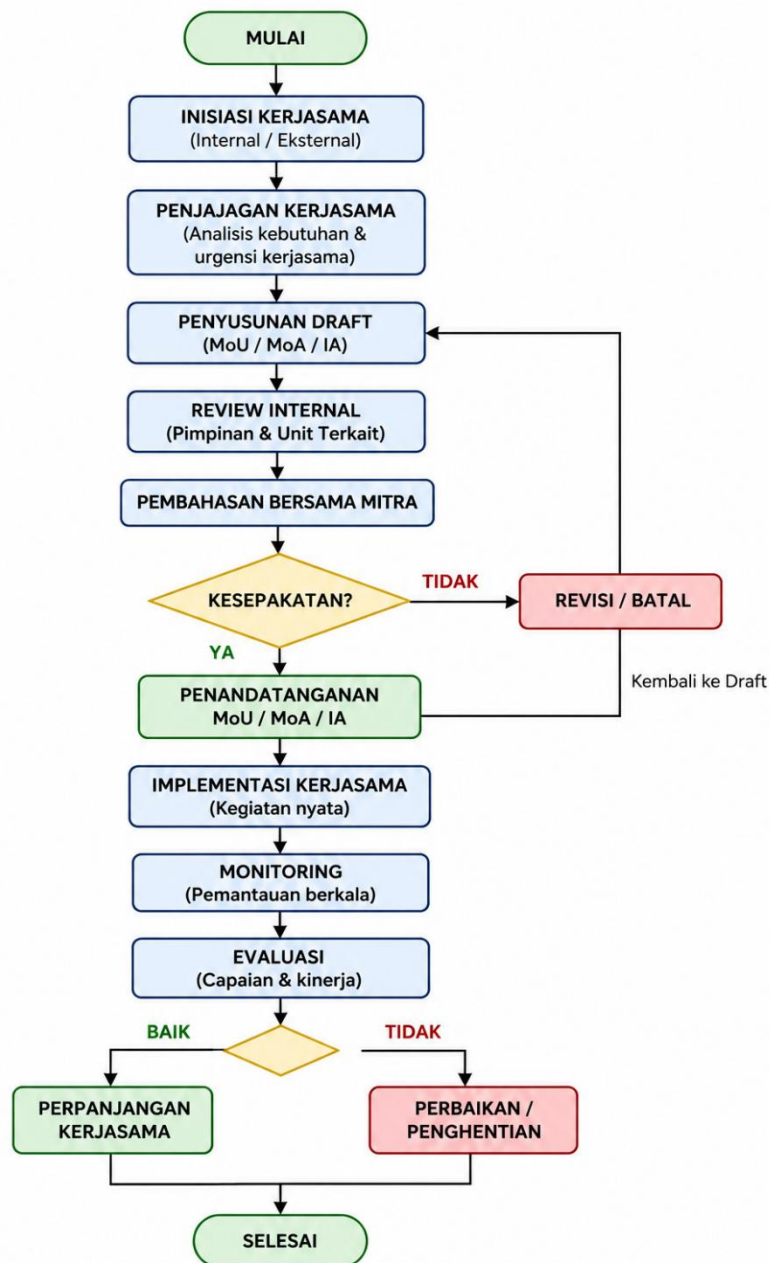
Pengendalian dan peningkatan mutu kerjasama dilakukan melalui:

1. Monitoring dan evaluasi berkala;
2. Pengukuran capaian indikator kinerja;
3. Tindak lanjut hasil evaluasi;
4. Peningkatan kualitas kerjasama secara berkelanjutan;

Hal ini sejalan dengan prinsip SPMI yang menegaskan bahwa peningkatan mutu dilakukan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP.

3.8 Flowchart Proses Kerjasama

Flowchart proses kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung dengan pihak lain divisualisasikan seperti di bawah ini.



Gambar 3.1
Flowchart Proses Kerjasama

Flowchart proses kerjasama menggambarkan tahapan sistematis mulai dari inisiasi, penjajagan, penyusunan dan review dokumen, hingga implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kerjasama. Proses ini dilaksanakan secara siklikal sebagai bagian dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pendekatan PPEPP.

BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL KERJASAMA

4.1 Pendekatan PPEPP dalam Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama di STKIP PGRI Bandar Lampung mengacu pada siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Sebagaimana ditegaskan bahwa *“SPMI dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi”* (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016).

4.2 Tabel PPEPP Kerjasama

**Tabel 4.1
Penerapan PPEPP dalam Kerjasama**

Tahapan PPEPP	Kegiatan Utama	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen	Indikator
Penetapan (P)	Penetapan Kebijakan & Standar	Penetapan kebijakan dan standar kerjasama melalui SK Ketua	Ketua	SK Kebijakan & Standar	Tersedianya dokumen kebijakan
	Perencanaan Kerjasama	Identifikasi kebutuhan dan peluang kerjasama	Wakil Ketua	Rencana Kerjasama	Kesesuaian dengan Renstra
	Inisiasi Kerjasama	Inisiasi oleh internal/eksternal	Prodi/LPPM	Surat/ Proposal	Jumlah inisiasi
	Penjajagan	Analisis urgensi dan potensi kerjasama	Wakil Ketua/LPPM	Berita Acara	Kelayakan kerjasama
	Penyusunan Draft	Penyusunan MoU/MoA/IA	LPPM	Draft Dokumen	Ketersediaan draft
	Review Draft	Konsultasi internal (pimpinan/unit)	Wakil Ketua	Catatan Review	Persetujuan internal
	Pembahasan	Diskusi dengan mitra	Pimpinan	Notulen	Kesepakatan
	Penetapan Dokumen	Finalisasi & persetujuan	Ketua	Dokumen final	Dokumen siap tanda tangan

Tahapan PPEPP	Kegiatan Utama	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen	Indikator
Pelaksanaan (P)	Penanda tanganan	Penandatanganan MoU/MoA/IA	Ketua/ Pejabat	Dokumen kerjasama	Jumlah dokumen aktif
	Implementasi	Pelaksanaan kegiatan kerjasama	Unit Pelaksana	Laporan kegiatan	Jumlah kegiatan
	Koordinasi	Koordinasi antar unit	Wakil Ketua	Notulen	Kelancaran pelaksanaan
Evaluasi (E)	Monitoring	Pemantauan pelaksanaan kerjasama	Wakil Ketua	Laporan monitoring	Frekuensi monitoring
	Evaluasi	Penilaian capaian kerjasama	LPPM	Laporan evaluasi	Tingkat capaian
Pengendalian (P)	Tindak Lanjut	Perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian	Wakil Ketua	Laporan tindak lanjut	Jumlah perbaikan
	Keputusan	Keputusan lanjut/tidak	Ketua	Berita Acara	Keputusan jelas
Peningkatan (P)	Perpanjangan	Perpanjangan kerjasama	Ketua	MoU baru/ addendum	Jumlah perpanjangan
	Pengembangan	Pengembangan bentuk kerjasama	Wakil Ketua	Program baru	Inovasi kerjasama
	Peningkatan Mutu	Peningkatan kualitas kerjasama	Semua unit	Laporan mutu	Dampak kerjasama

Tabel PPEPP di atas merupakan penjabaran dari Prosedur Operasional Standar (POS) Kerjasama yang mencakup tahapan: 1) Inisiasi, 2) Penjajagan, 3) Penyusunan dan review draft, 4) Pembahasan, 5) Penandatanganan, 6) Implementasi, 7) Evaluasi, dan 8) Perpanjangan yang diintegrasikan ke dalam siklus PPEPP sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Ketentuan Umum

Monitoring dan evaluasi (monev) kerjasama merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kerjasama berjalan sesuai dengan kebijakan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip SPMI bahwa *“evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk menilai pelaksanaan standar pendidikan tinggi”* (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016).

5.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk:

1. Memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan dokumen yang disepakati;
2. Mengukur capaian kinerja kerjasama;
3. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan;
5. Menjadi dasar pengambilan keputusan (lanjut, perbaikan, atau penghentian).

5.3 Mekanisme Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala dengan ketentuan:

1. Dilakukan minimal **1 (satu) kali dalam 1 tahun**;
2. Dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bersama LPPM;
3. Mencakup aspek: 1) kesesuaian pelaksanaan, 2) progres kegiatan , dan 3) keterlibatan unit;
4. Hasil monitoring didokumentasikan dalam laporan.

5.4 Mekanisme Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan ketentuan:

1. Dilakukan pada: a) pertengahan masa kerjasama, dan b) akhir masa kerjasama ;
2. Menggunakan instrumen evaluasi;
3. Berbasis indikator kinerja yang terukur;
4. Menghasilkan: a) nilai kinerja kerjasama, dan b) rekomendasi tindak lanjut;.

5.5 Pelaporan

Pelaporan kerjasama dilakukan sebagai berikut:

1. Unit pelaksana menyusun laporan kegiatan;
2. Laporan disampaikan kepada Wakil Ketua;
3. LPPM mengompilasi laporan institusi;
4. Laporan digunakan untuk: a) evaluasi internal, b) akreditasi, dan c) pelaporan kinerja institusi.

5.6 Instrumen Evaluasi Kerjasama (Borang)

FORMULIR EVALUASI KERJASAMA

A. Identitas Kerjasama

- Nama Mitra :
- Jenis Kerjasama : MoU / MoA / IA
- Bidang : Pendidikan / Penelitian / PKM / Lainnya
- Periode :
- Unit Pelaksana :

B. Aspek Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor (1–4)	Keterangan
1	Kesesuaian dengan Renstra	Selaras dengan visi & misi		
2	Kejelasan Tujuan	Tujuan kerjasama jelas		
3	Implementasi	Ada kegiatan nyata		
4	Partisipasi Mitra	Mitra aktif		
5	Keterlibatan Internal	Unit terlibat aktif		
6	Capaian Output	Ada luaran (publikasi/kegiatan)		
7	Dokumentasi	Dokumen lengkap		
8	Monitoring	Ada monev berkala		
9	Keberlanjutan	Potensi lanjut		
10	Dampak	Memberi manfaat institusi		

C. Kesimpulan

- Total Skor:
- Rekomendasi:
 - ☐ Dilanjutkan
 - ☐ Diperbaiki
 - ☐ Dihentikan

Evaluator:

Nama:

Jabatan:

5.7 Rubrik Penilaian Kinerja Kerjasama

Skala Penilaian

Skor	Kategori	Deskripsi
4	Sangat Baik	Sangat sesuai, lengkap, berdampak tinggi
3	Baik	Sesuai, berjalan baik
2	Cukup	Sebagian terlaksana
1	Kurang	Tidak berjalan

Interpretasi Nilai Akhir

Rentang Skor	Kategori	Tindak Lanjut
3.25 – 4.00	Sangat Baik	Perpanjangan & pengembangan
2.50 – 3.24	Baik	Dilanjutkan
1.75 – 2.49	Cukup	Perbaikan
1.00 – 1.74	Kurang	Dihentikan

Perhitungan Nilai

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Indikator}}$$

5.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, tindak lanjut dilakukan sebagai berikut:

1. **Sangat Baik** → diperpanjang dan dikembangkan;
2. **Baik** → dilanjutkan;
3. **Cukup** → dilakukan perbaikan;
4. **Kurang** → dihentikan;

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pedoman Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung merupakan acuan operasional dalam penyelenggaraan kerjasama yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan kerjasama:

1. Selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi;
2. Mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan;
4. Memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan mutu;

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unit di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung dapat melaksanakan kerjasama secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi institusi.

6.2 Ketentuan Penutup

1. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kerjasama;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan pimpinan;
3. Pedoman ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan regulasi; dan
4. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2019). *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0)*.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2019). *Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0)*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi*.

Lampiran 1

**TEMPLATE MoU
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG
DENGAN
[NAMA MITRA]
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG [SEBUTKAN BIDANG]**

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], bulan [bulan], tahun [tahun], bertempat di [tempat], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [Nama Ketua]

Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. [Nama Pimpinan Mitra]

[Jabatan]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Mitra], selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan kerjasama adalah untuk:

1. meningkatkan mutu pendidikan;
2. mengembangkan penelitian;
3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. pendidikan dan pengajaran;
2. penelitian;
3. pengabdian kepada masyarakat;
4. pengembangan sumber daya manusia;
5. kegiatan lain yang disepakati;

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerjasama (MoA)**.
2. Setiap kegiatan harus disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku selama **[X] tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian turunan (MoA).

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan MoU akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
PERUBAHAN

Perubahan terhadap MoU ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 8
PENUTUP

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung

PIHAK KEDUA
[Nama Jabatan]

Ttd

ttd

(.....)

(.....)

Lampiran 2

TEMPLATE MoA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

PERJANJIAN KERJASAMA (MoA)

ANTARA

[UNIT pada STKIP]

DENGAN

[UNIT [pada MITRA]

TENTANG

[JUDUL KEGIATAN SPESIFIK]

Nomor:

Nomor:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. MoU antara STKIP PGRI Bandar Lampung dengan [Mitra];
2. Kebijakan dan Standar Kerjasama STKIP;

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kerjasama ini meliputi:

1. [Kegiatan 1]
2. [Kegiatan 2]
3. [Kegiatan 3]

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

1. ...
2. ...

PIHAK KEDUA:

1. ...
2. ...

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal;
2. Penanggung jawab ditetapkan oleh masing-masing pihak;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama:

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan:

- ☐ Ditanggung bersama
- ☐ Ditanggung oleh pihak tertentu
- ☐ Sumber lain (sebutkan)

PASAL 7
OUTPUT / LUARAN

Luaran yang diharapkan:

1. Publikasi
2. Kegiatan bersama
3. Sertifikat / laporan
4. dll

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

PIHAK PERTAMA
[Unit pada STKIP]

Ttd

(.....)

PIHAK KEDUA
[Unit pada Mitra]

ttd

(.....)



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI BANDAR LAMPUNG

Status: Terakreditasi

Jalan Chairil Anwar Nomor 79, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung
Telp. (0721) 259166, 0811790779, Email: stkippgribl@gmail.com, Website: www.stkippgribl.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG Nomor : 21/Kpts/STKIP-PGRI/BL/C/2024

Tentang KEBIJAKAN DAN STANDAR KERJASAMA STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, daya saing institusi, serta memperluas jejaring kemitraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, STKIP PGRI Bandar Lampung perlu menyelenggarakan kerjasama secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
2. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan kebijakan dan standar kerjasama sebagai acuan penyelenggaraan kerjasama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung tentang Kebijakan dan Standar Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung;
- Mengingat 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. PP RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Statuta STKIP PGRI Bandar Lampung;
9. Rencana Strategis STKIP PGRI Bandar Lampung;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan STKIP PGRI Bandar Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Kebijakan dan Standar Kerjasama sebagai landasan dalam penyelenggaraan kerjasama antara STKIP PGRI Bandar Lampung dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri;
- Pertama : Kebijakan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi: Prinsip, Ruang Lingkup, Tahapan, dan Bentuk Dokumen sebagaimana terinci pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Standar Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung yang meliputi standar: Perencanaan, Dokumen, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi, Output, dan Keberlanjutan kerjasama sebagaimana terinci pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- Ketiga : Menetapkan Standar Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung yang meliputi standar: Perencanaan, Dokumen, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi, Output, dan Keberlanjutan kerjasama sebagaimana terinci pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;

- Keempat : Pelaksanaan kerjasama dikoordinasikan oleh unit yang membidangi kerjasama dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung;
- Kelima : Setiap kerjasama wajib memenuhi Kebijakan dan Standar Kerjasama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- Keenam : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dalam Pedoman Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya keputusan baru.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 September 2024



Ketua

Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

Tembusan : Yth.

1. Kepala LLDIKTI Wilayah II
2. Ketua Yayasan YP STKIP PGRI Bandar Lampung

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung
Nomor : 21/Kpts/STKIP-PGRI/BL/C/2024
Tentang : KEBIJAKAN DAN STANDAR KERJASAMA STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG

KEBIJAKAN DAN STANDAR KERJASAMA STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG

A. Kebijakan Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung

Kebijakan Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung meliputi:

1. **Prinsip Kerjasama**, yaitu:
 - a. saling menguntungkan (mutual benefit);
 - b. kesetaraan dan kemitraan strategis;
 - c. transparansi dan akuntabilitas;
 - d. berorientasi pada mutu dan keberlanjutan;
2. **Ruang Lingkup Kerjasama**, meliputi:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pengembangan kelembagaan;
 - f. kegiatan lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. **Tahapan Kerjasama**, meliputi:
 - a. inisiasi kerjasama;
 - b. penjajagan kerjasama;
 - c. penyusunan dan review draft kerjasama;
 - d. pembahasan bersama;
 - e. penandatanganan dokumen kerjasama;
 - f. implementasi kerjasama;
 - g. monitoring dan evaluasi;
 - h. perpanjangan atau penghentian kerjasama;
4. **Bentuk Dokumen Kerjasama**, meliputi:
 - a. Memorandum of Understanding (MoU);
 - b. Memorandum of Agreement (MoA);
 - c. Implementation Agreement (IA) atau bentuk lain yang setara;

B. Standar Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung

Standar Kerjasama STKIP PGRI Bandar Lampung meliputi:

1. **Standar Perencanaan Kerjasama**
 - a. setiap kerjasama harus selaras dengan visi, misi, dan Rencana Strategis institusi;
 - b. memiliki tujuan, ruang lingkup, dan luaran yang jelas;

2. **Standar Dokumen Kerjasama**
 - a. setiap kerjasama wajib dituangkan dalam dokumen resmi;
 - b. dokumen kerjasama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
3. **Standar Implementasi Kerjasama**
 - a. kerjasama harus ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata;
 - b. memiliki unit pelaksana dan penanggung jawab yang jelas;
4. **Standar Monitoring dan Evaluasi**
 - a. dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. berbasis indikator kinerja yang terukur;
5. **Standar Output Kerjasama**
 - a. menghasilkan luaran yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. luaran dapat berupa publikasi, kegiatan bersama, peningkatan kompetensi, atau bentuk lain yang relevan;
 - c. luaran harus dapat diukur dan didokumentasikan;
6. **Standar Keberlanjutan Kerjasama**
 - a. kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. memiliki dampak dan kebermanfaatan bagi institusi;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 September 2024

Ketua,



Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si.

Tembusan : Yth.

1. Kepala LLDIKTI Wilayah II
2. Ketua Yayasan YP STKIP PGRI Bandar Lampung